



**PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**

Nomor : W11.U13 / 88 / KP.00.3 / 1./ 2022

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PERADILAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Sumedang, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  - c. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Peradilan Umum Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor : W11.U13/153/KP.00.3/8/2021 Tanggal 05 Agustus 2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan Berdasarkan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;
- KEDUA** : Menerapkan standar pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dasar bagi setiap pejabat struktural maupun fungsional serta seluruh pegawai/staf dan pegawai honorer / kontrak pada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada setiap Pejabat Struktural maupun Fungsional serta seluruh Pegawai / Staff dan Pegawai Honorer / Kontrak pada Pengadilan Negeri Sumedang kelas I B untuk melaksanakan surat keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Ketentuan mengenai standar pelayanan peradilan adalah sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

  
**FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.**  
NIP. 19701224 199603 2 002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Peringgal.